

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019-2039
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
PANGAN DI KECAMATAN BATANG**



Oleh:

HANIF RIDHO RAHMANTA

1800024199

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2022**

THESIS

THE IMPLEMENTATION OF BATANG REGENCY REGIONAL REGULATIONS NUMBER 13 OF 2019 ABOUT THE SPATIAL PLAN OF BATANG REGENCY AREA IN 2019-2039 TOWARD THE AGRICULTURAL LAND CONVERSION IN BATANG DISTRICT



Written by:

Hanif Ridho Rahmanta

1800024199

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of The Requirements
to Attain the Bachelor Degree of Legal Studies**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019-2039 TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN DI KECAMATAN BATANG

Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan



Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Indah Nur Shanty Saleh".

Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.
NIY: 60191194

APPROVAL PAGE

THE IMPLEMENTATION OF BATANG REGENCY REGIONAL REGULATIONS NUMBER 13 OF 2019 ABOUT THE SPATIAL PLAN OF BATANG REGENCY AREA IN 2019-2039 TOWARD THE AGRICULTURAL LAND CONVERSION IN BATANG DISTRICT

This Thesis Submitted as a Fulfillment of The Requirements to Attain the
Bachelor Degree of Legal Studies at Faculty of Law of
Universitas Ahmad Dahlan



Supervisor

A blue ink signature of the supervisor's name, Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.

Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.
NIY: 60191194

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pada Tanggal: 18 Januari 2023

Ketua Penguji

DEWAN PENGUJI


: Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji

: Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H.

Anggota Penguji

: Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.



Abdullah Dahlan
Jalil
Megawati

Mengesahkan, Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



APPROVAL PAGE

ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW OF
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS
A FULLFILLMENT OF THE REQUIREMENTS TO
ATTAIN BACHELOR DEGREE OF LAW


At the Date: 18 Januari 2023

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.


Examiner I : Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H.

Examiner II : Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.



Mandy Zulvia
J. J.
APRIL

Dean of Faculty of Law



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Ridho Rahmanta

NIM : 1800024199

Email : hanif1800024199@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kecamatan Batang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.



Hanif Ridho Rahmanta

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Ridho Rahmanta

NIM : 1800024199

Email : hanif1800024199@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kecamatan Batang

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut:

Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 28 Desember 2022



Hanif Ridho Rahmanta

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.
NIY: 60191194

HALAMAN MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Q.S Ar-Rum: 60)

“Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

(Q.S At-Talaq: 4)

Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, bahwasannya memikirkan apa yang dapat kita berikan jauh lebih berharga dibandingkan memikirkan apa yang dapat kita peroleh.

(Hanif Ridho Rahmanta)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi-Nya atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan program studi Strata-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nanti syafa'atnya di yaumil akhir kelak, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau.
3. Orangtua yaitu Ibu Sri Handayani dan Bapak Jaka Sutapa serta kakak yaitu Diana Rizqi Tiara dan adik yaitu Yoga Restu Nur Roqim yang telah memberikan do'a dan dukungannya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan program studi yang ditempuh.
4. Universitas Ahmad Dahlan, sebagai lembaga studi Penulis dalam meraih gelar sarjana hukum, tempat Penulis mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang akan kita nanti syafa’atnya di yaumil akhir kelak. Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kecamatan Batang”.

Penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi Penulis dalam melaksanakan tanggungjawab keilmuan kepada masyarakat umum dan secara khusus bagi penyelenggara negara di Kabupaten Batang, yang dapat digunakan sebagai sumber referensi maupun pertimbangan ke depannya dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan. Selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran serta dan dukungan banyak pihak, pada kesempatan ini dengan hormat Penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, atas dukungan dan motivasi ilmu beliau kepada Penulis agar tekun dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, atas segala bentuk pembelajaran dan pengajaran beliau berupa ilmu yang bermanfaat kepada Penulis agar menjadi mahasiswa yang tangguh dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai mahasiswa hukum.
3. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LLM. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, atas segala bentuk ilmu dan dukungan serta motivasi ilmu yang diberikan beliau kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, atas segala bentuk ilmu dan dukungan serta motivasi ilmu yang diberikan beliau kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, atas ilmu dan dukungan serta nasehat beliau kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Nur, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis atas segala ilmu, arahan dan masukan beliau kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan jenjang perkuliahan dengan baik.

7. Ibu Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa berkenan memberikan bimbingan kepada Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada beliau atas dedikasihnya yang telah mengajarkan Penulis tentang arti penting integritas.
8. Segenap ibu/bapak dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada para mahasiswa-mahasiswinya.
9. Seluruh staf administrasi dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan layanan administrasi kemahasiswaan selama menempuh perkuliahan.
10. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada masing-masing dinas tersebut, karena telah berkenan membantu Penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan.
11. Kedua orangtua yaitu Ibu Sri Handayani dan Bapak Jaka Sutapa serta kakak yaitu Diana Rizqi Tiara dan adik yaitu Yoga Restu Nur Roqim dan segenap keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungannya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan program studi yang ditempuh.

12. Rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi Penulis.

Akhir kata, skripsi ini telah dikerjakan Penulis dengan sebaik mungkin secara ilmiah dan sistematis, namun Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu Penulis mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan yang ada serta masukan berupa saran dan kritikan yang membangun guna tercapai kemanfaatan bagi banyak pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 08 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME.....	vii
HALAMAN BEBAS AKSES.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
HALAMAN GAMBAR.....	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	15
4. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A Penelitian Terdahulu.....	18
B. Tinjauan Umum/Kerangka Teori.....	23

1.	Aspek Hukum Penataan Ruang di Indonesia.....	24
2.	Pengertian Implementasi Hukum.....	29
3.	Pengertian Lahan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi non-Pertanian.....	30
a.	Konsep Lahan dan Fungsi Lahan	30
b.	Pengertian Lahan Pertanian Pangan.....	32
c.	Pengertian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi non-Pertanian.....	34
d.	Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi non-Pertanian.....	35
e.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	37
4.	Teori Norma Peraturan Perundang-Undangan.....	39
5.	Teori Berlakunya Hukum.....	40
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019-2039 TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN DI KECAMATAN BATANG.....	43	
A.	Deskripsi Wilayah Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.....	43
B.	Alasan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi non-Pertanian di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Penting dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039.....	49
1.	Landasan Yuridis.....	52
2.	Landasan Sosiologis.....	62
C.	Implementasi Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi	

non-Pertanian di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.....	70
1. Ketentuan Umum Peraturan Zona Pembagian Fungsi Ruang.....	74
2. Ketentuan Perizinan.....	81
3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif.....	92
4. Arahan Sanksi.....	97
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Luas Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Batang.....	46
Tabel 3.2 Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Batang 2021.....	48
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk per-Kecamatan di Kabupaten Batang 2019-2021.....	65
Tabel 3.4 Penanaman Dalam Negeri Menurut Sektor dan Sub Sektor di Kabupaten Batang.....	67
Tabel 3.5 Luas Lahan Pertanian Pangan di Kecamatan Batang.....	71
Tabel 3.6 Produksi Padi di Kecamatan Batang Tahun 2017-2021.....	80
Tabel 3.7 Standar Operasional Prosedur Izin Perubahan Penggunaan Tanah.....	82
Tabel 3.8 Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi.....	86
Tabel 3.9 Register Izin Lokasi Berdasarkan OSS 2021 di Kabupaten Batang.....	87

HALAMAN GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Batang Tahun 2019-2039.....	45
Gambar 3.2 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Batang Tahun 2021.....	48

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019-2039
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
PANGAN DI KECAMATAN BATANG**

Hanif Ridho Rahmanta

ABSTRAK

Alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang secara tanpa izin masih banyak ditemui tanpa dilakukan penindakan yang tegas oleh pejabat berwenang. Padahal persoalan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Batang telah diatur di dalam Perda RTRW Tahun 2019-2039. Apabila permasalahan tersebut tidak mendapat penanganan yang serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang beserta *stakeholders* terkait akan berdampak pada ketahanan pangan di daerah maupun nasional. Permasalahan tersebut juga mengancam keseimbangan fungsi ruang dan menunjukkan penegakan hukum yang masih lemah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang penting dilaksanakan berdasarkan Perda RTRW Tahun 2019-2039 serta implementasi Perda RTRW Tahun 2019-2039 terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang utama digunakan adalah sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai sumber pendukung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran kepustakaan/studi dokumen dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara. Data penelitian dianalisis secara kualitatif untuk dideskripsikan menjadi lebih konkret.

Hasil kesimpulan penelitian ini, alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang penting dilaksanakan berdasarkan Perda RTRW Tahun 2019-2039 karena berlandaskan pada landasan yuridis dan sosiologis. Implementasi Perda RTRW Tahun 2019-2039 terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang belum berjalan efektif karena masih banyak ditemui masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan secara tanpa izin dan tidak mendapat tindakan tegas dari pihak berwenang sesuai ketentuan insentif-disinsentif dan arahan sanksi.

Kata Kunci: Perlindungan, Pengendalian, Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan.

**THE IMPLEMENTATION OF BATANG REGENCY REGIONAL
REGULATIONS NUMBER 13 OF 2019 ABOUT THE SPATIAL
PLAN OF BATANG REGENCY AREA IN 2019-2039
TOWARD THE AGRICULTURAL LAND
CONVERSION IN BATANG DISTRICT**

Hanif Ridho Rahmanta

ABSTRACT

There are many cases of unauthorized agricultural land conversion in Batang District, Batang Regency, without any sanctions from the authorities. In fact, the issue of agricultural land conversion in Batang Regency has been regulated in the 2019-2039 RTRW Regional Regulation. If the problem is not seriously handled by the Government of Batang Regency and related stakeholders, it will have an impact on regional and national food security. It also threatens the balance of spatial functions and indicates weak law enforcement. This study aims to find out the reasons for the agricultural land conversion and the implementation of the 2019-2039 RTRW Regional Regulation in the agricultural land conversion in Batang District.

This is a normative juridical study. The main data sources were secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. In addition, this study also included primary data as a supporting source. The data were collected through library research or document study and field studies conducted through observation and interviews. Then, they were analyzed qualitatively to make them more vivid.

This study concludes that it is important to refer to the 2019-2039 RTRW Regional Regulation for agricultural land conversion in Batang District because it is based on juridical and sociological foundations. The implementation of the regulation on agricultural land conversion in Batang District has not been effective as there are still many people who convert agricultural land without permission and do not receive any sanctions from the authorities in accordance with the incentive/disincentive provisions and directions for a penalty.

Keywords: Protection, Control, Agricultural Land Conversion.

Has been translated by
Ahmad Dahlan Language Center



On:

13/01/2023